

PERBAIKAN PERMOHONAN	
171/PUU-XXIV/2026	
Hari	:Rabu
Tanggal	:17 Juni 2026
Jam	:06:56:03 WIB

Jakarta, 17 Juni 2026

Perihal	:	Perbaikan Permohonan Pengujian Uji Materiil Pasal 107 ayat (2) ayat (4), Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 2022/No.4, Tambahan Lembaran Negara No 6757) Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
----------------	----------	---

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di-
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat.

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Ibnu Syamsu Hidayat, S.H. | 2. Sri Afrianis, S.H. |
| 3. Dudy Agung Trisna S.H., M.H. | 4. Kafin Muhammad, S.H.* |
| 5. Callista Adani Chendra, S.H.* | 6. Agil Oktaryal, S.H., M.H. |

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia selaku Kuasa Hukum, Advokat dan Asisten Advokat yang berasal dari Kantor Hukum Arthemis Law Firm, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang seluruhnya sepakat memilih domisili hukum di Jalan Durian nomor 199, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 97/SKK/TMS/V/2026 tertanggal 11 April 2026 (surat kuasa terlampir). Dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama:

- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)**, yang beralamat di [REDACTED], yang dalam hal ini diwakili oleh **Robert A Simanjutak sebagai Ketua Pengurus dan Herman N. Suparman** selaku Sekretaris, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yang beralamat di [REDACTED]. Yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jendral, **Akhmad Misbakhul Hasan**, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Yang dalam Permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 107 ayat (2) ayat (4), Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A Ayat (2), Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun alasan-alasan permohonan akan diuraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.”*

3. Bahwa kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu;
7. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Permohonan Uji Materil Permohonan Uji Materil Pasal 107 ayat (2) ayat (4), dan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A Ayat (2), Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pasal 2 PMK 7 Tahun 2025;
9. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Uji Materiil Pasal 107 ayat (2) ayat (4), dan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A Ayat (2), Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu:
 - a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga Negara.*
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”. Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.
3. Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*), yaitu sebagai berikut:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Oleh sebab itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
 1. **Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) atau Pemohon I.**
5. Bahwa Pemohon I adalah Organisasi Non Pemerintah berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 18 Tanggal 25 Mei 2001 pada Kantor Notaris NY. N. Kartini, SH., beberapa kali diubah dan diperbaharui sepanjang komposisi organisasi yang terakhir disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001503.AH.01.05. Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. **(Bukti P-1)**
6. Bahwa Pemohon I mengalami beberapa kali perubahan akta yayasan, Pada tahun 2007, Akta Nomor 05 tanggal 15 Maret 2007, tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Komite Yayasan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam permohonan. Pasal 16 ayat (5) menyatakan bahwa : **(Bukti P-7)**

“Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal hal sebagai berikut” :

- a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (Tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);*
- b) Mendirikan suatu badan usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun diluar negeri;*
- c) Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;*
- d) Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan;*
- e) Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebadani kekayaan yayasan;*
- f) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan Pembina, Pengurus, dan atau Dewan Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjiannya tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.*

7. Bahwa yang kedudukan hukumnya sejalan dengan ketentuan pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai badan hukum privat sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025.

8. Bahwa dalam Pasal 18 Akta Nomor 05 tanggal 15 Maret 2007, tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Komite Yayasan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah mengatur bahwa yang mewakili pengurus harus dua orang. **(Bukti P-7)**

“Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.”

9. Bahwa berdasarkan Salinan Akta Nomor 02 Tanggal 13/04/2026, tentang Notulen Rapat Dewan Pembina dan Dewan Pengawas serta Dewan Pengurus Yayasan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Ketua Pengurus Pemohon I adalah **Robert A Simanjuntak dan Sekretaris Herman Nurcahyadi Suparman**. Oleh karena itu, berdasarkan aturan-aturan internal di atas berdasarkan Akta yang sah dan berlaku, yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon I dalam permohonan ini adalah **Robert A Simanjuntak selaku Ketua Pengurus dan Herman Nurcahyadi Suparman selaku Sekretaris**. **(Bukti P-9)**

10. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar, organisasi Pemohon I bertujuan untuk memberikan kontribusi optimalisasi pelaksanaan Otonomi Daerah untuk Daerah yang bersangkutan, kalangan dunia usaha, pemerintah pusat, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar, organisasi Pemohon I melakukan usaha-usaha:
 - a. Kajian materi produk-produk hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan presiden, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota/Bupati dan Kebijakan-Kebijakan lainnya) baik yang berhubungan langsung dengan dunia usaha maupun yang tidak berhubungan langsung dengan dunia usaha namun mempunyai implikasi terhadap dunia usaha dan pembangunan daerah
 - b. Melakukan penelitian mengenai implementasi/praktik pelaksanaan produk-produk hukum yang berhubungan dengan Otonomi Daerah.
 - c. Mengajukan komentar, kritik maupun saran kepada Lembaga-lembaga Pemerintahan yang berwenang (bidang yudikatif, legislatif maupun eksekutif) maupun Lembaga-lembaga non pemerintah serta masyarakat luas tentang pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - d. Melakukan usaha-usaha lain yang relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan ini.
11. Bahwa sehubungan dengan permohonan pengujian pasal-pasal dalam undang-undang *a quo* sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi optimalisasi Otonomi Daerah dengan usaha-usaha sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, keberadaan pasal-pasal *a quo* akan menyebabkan jalannya otonomi daerah, berpotensi menghambat pembangunan daerah serta menimbulkan semakin tidak setaranya Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Bahwa Pemohon I sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi optimalisasi Otonomi Daerah dengan salah satunya melakukan kajian materi produk-produk hukum yang berdampak pada pembangunan daerah. Dengan adanya pasal-pasal ini, Pemohon I meyakini telah menimbulkan terjadinya
13. Bahwa atas berbagai kerugian di atas berkonsekuensi langsung hilangnya hak konstitusional Pemohon I untuk memperjuangkan hal yang telah dijamin dan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2),
14. Bahwa Organisasi Pemohon I didirikan untuk memberikan kontribusi bagi optimalisasi otonomi daerah. ***Konsiderans UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat (sebagai***

ultimate goal otonomi daerah) dicapai melalui peningkatan pelayanan publik, peran serta, pemberdayaan dan daya saing daerah.

15. Bahwa usaha Pemohon I untuk memajukan masyarakat di daerah secara khusus serta memajukan bangsa dan negara secara umum dengan berkontribusi bagi optimalisasi otonomi daerah telah terhalangi karena ketentuan UU *a quo*.
16. Bahwa terdapat kerugian fungsional yang nyata karena materi muatan UU HKPD tersebut mengubah peta hubungan keuangan pusat-daerah yang selama ini menjadi fokus kerja strategis Pemohon I. Sebagai organisasi yang secara konsisten memperjuangkan iklim usaha dan tata kelola daerah yang baik, Pemohon I mengalami hambatan dalam mewujudkan misi organisasinya ketika instrumen hukum nasional justru menciptakan ketidakpastian hukum dan ketergantungan daerah yang berlebihan kepada pusat. Hal ini menciptakan hubungan kausalitas di mana berlakunya UU HKPD menghalangi Pemohon I dalam mencapai tujuan institusionalnya untuk mendorong daerah menjadi entitas yang mandiri secara ekonomi dan administratif.
17. Bahwa hubungan kausalitas ini semakin diperkuat dengan adanya potensi kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual terhadap eksistensi Pemohon I. Apabila pasal-pasal *a quo* tetap diberlakukan, maka peran Pemohon I dalam menjaga keseimbangan hubungan pusat-daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 akan menjadi sia-sia. Intervensi pusat yang tidak terukur dalam dalam Pasal *a quo* secara langsung meniadakan relevansi dari pemantauan otonomi yang dilakukan Pemohon I, sehingga terdapat kaitan langsung antara kerugian hak konstitusional untuk mempertahankan prinsip otonomi dengan keberlakuan norma yang digugat dalam permohonan ini.

Pasal yang diuji	Batu Uji	Intisari Dalil & Kerugian Konstitusional Pemohon (KPPOD)
Pasal 107 ayat (2) dan (4)	Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C Ayat (2)	Mengabaikan Prinsip hubungan keuangan yang adil dan selaras. Kerugian yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon I yang mandatnya melakukan penguatan otonomi daerah, dengan keberlakuan Pasal 107 ayat (2) dan (4) yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mengubah tarif secara sepihak telah menegasikan peran advokasi Pemohon I.

		<p>Hal ini menciptakan situasi di mana kerja-kerja penguatan fiskal daerah yang dilakukan Pemohon I menjadi tidak relevan karena intervensi pusat yang bersifat sentralistik.</p> <p>Bahwa terdapat kerugian terhadap hak Pemohon I untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam menjalankan fungsinya, Pemohon I melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan di daerah. Namun, kewenangan absolut pusat untuk mengubah tarif "dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional" tanpa parameter yang terukur mengakibatkan rekomendasi dan hasil kajian Pemohon I kehilangan landasan hukum yang pasti.</p> <p>Pemohon I mengalami kerugian fungsional karena Pasal 107 ayat (2) dan (4) UU HKPD mencederai prinsip hubungan keuangan pusat-daerah yang adil dan selaras sesuai Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.</p> <p>Sebagai organisasi yang secara konsisten memantau keseimbangan beban pajak antara pelaku usaha di daerah dengan pendapatan daerah, intervensi pusat yang mengabaikan karakteristik lokal membuat indeks pemantauan yang disusun Pemohon I menjadi cacat secara struktural. Hal ini merusak causal verband antara peran pemantauan Pemohon I dengan objek yang dipantau, yaitu kemandirian fiskal daerah.</p>
Pasal 109 ayat (1)	Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1).	Bahwa Pemohon I didirikan untuk menjadi wadah kolektif bagi masyarakat sipil dan pelaku usaha dalam membangun tata kelola daerah yang baik.

		<p>Pasal 109 ayat (1) UU HKPD yang memberikan kontrol tunggal kepada eksekutif pusat untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah tarif pajak daerah tanpa mekanisme keberatan yang memadai, telah membatasi hak Pemohon I untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat daerah secara kolektif. Pemohon I kehilangan ruang untuk melakukan dialektika kebijakan karena keputusan final ditarik ke pusat (Menteri), sehingga peran Pemohon I dalam membangun bangsa melalui partisipasi pembangunan daerah menjadi terhambat.</p>
<p>Pasal 146 ayat (1)</p>	<p>Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18A ayat (2),</p>	<p>Pasal 146 ayat (1) UU HKPD mematok angka sebesar 30% dari APBD untuk Belanja Pegawai. Hal ini merupakan bentuk "penyeragaman paksa" yang mengabaikan disparitas kebutuhan antarwilayah.</p> <p>Pemohon I secara konsisten melakukan kajian mengenai <i>local kebutuhan</i> dan prioritas daerah yang berbeda-beda. Dengan adanya batasan kaku ini, peran Pemohon I dalam mendorong kebijakan fiskal daerah yang berbasis pada kebutuhan riil (asimetris) menjadi terhambat.</p> <p>Pemohon I kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengawal hubungan keuangan yang adil dan selaras, karena "keadilan" tidak bisa dicapai melalui penyeragaman angka tanpa mempertimbangkan realitas lokal.</p> <p>Pemaksaan angka 30% tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Sebagai lembaga pemantau, Pemohon I dirugikan karena tidak lagi memiliki parameter kepastian hukum yang adil dalam</p>

		mengevaluasi kinerja daerah. Standar evaluasi yang digunakan menjadi bias karena faktor kegagalan daerah memenuhi target 30% bisa jadi bukan karena ketidakmampuan manajerial, melainkan karena keterbatasan anggaran. Ini menciptakan ketidakadilan dalam proses pemantauan dan advokasi yang dilakukan Pemohon I.
--	--	---

18. Bahwa hubungan kausalitas antara Pemohon I dengan Pasal-Pasal yang diuji terletak pada kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Pemohon I. Pemohon I selama ini melakukan advokasi terkait dengan tata kelola pemerintahan, khususnya Pemerintah Daerah, Menjamin berjalannya otonomi daerah, melakukan advokasi terkait hal tersebut harus memastikan bahwa daerah juga memiliki hubungan yang seimbang dengan pemerintah pusat. Pemohon I telah banyak melakukan upaya perbaikan terhadap pasal yang diuji dengan melakukan beberapa hal, salah satunya memberikan statement terkait permasalahan tersebut di media massa, menyebarkan informasi terkait hal tersebut, misalkan : **KPPOD Sebut Pemotongan TKD Bikin Sentralisasi Politik Anggaran** <https://www.kppod.org/berita/view?id=1494>

Bahwa KPPOD juga telah melakukan siaran pers terkait dengan pemangkasan TKD yang berimbas pada gaji pegawai, yang mana dalam ketentuan Pasal yang diuji, gaji pegawai maksimal 30% akan mengganggu daerah yang kondisi fiskalnya tidak kuat.

Menanti Solusi Ancaman Pemberhentian PPPK di Daerah Berkapasitas Fiskal Rendah <https://www.kppod.org/berita/view?id=1574> .

19. Oleh karena itu, berdasarkan rekam jejak advokasi yang telah disampaikan di atas, sangat nyata bahwa Pemohon I baik secara faktual maupun potensial, telah memiliki hubungan sebab akibat dengan pasal yang diuji dalam permohonan ini, oleg karenanya Pemohon I memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

20. Bahwa FITRA adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran negara. Organisasi ini bersifat otonom, non-profit (nirlaba), dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada

evaluasinya. FITRA bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Upaya membangun gerakan transparansi anggaran ini diupayakan dengan penuh integritas, independen dan inovatif.

21. Bahwa dalam Pasal 8 Akta Notaris Nomor 28, Tanggal 12 Juni 2020 tentang Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Perkumpulan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), FITRA bertujuan di bidang sosial kemanusiaan yaitu terwujudnya anggaran publik dan sistem penganggaran Lembaga-lembaga publik yang transparan, akuntabel dan berpihak pada rakyat dan ekologi dalam mencapai kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan. **(Bukti P-6)**
22. Bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, Akta Notaris Nomor 28, Tanggal 12 Juni 2020 tentang Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Perkumpulan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menjelaskan bahwa yang bertindak dan atas nama FITRA adalah Sekretaris Jendral. ***“Sekretaris Jendral mewakili FITRA dalam melakukan advokasi nasional dan internasional”***.
23. Bahwa Pemohon II telah melakukan beberapa kali uji materi di Mahkamah Konstitusi, sepanjang, dari penelusuran terhadap beberapa perkara uji materi, Pemohon II tercatat sebagai pemohon sebagai berikut :

NO	Nomor Putusan	Pokok Perkara	Tahun	Yang Mewakili
1.	35/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2014	Yuna Farhan (Sekretaris Jendral Fitra)
2.	58/PUU-X/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22	2012	Yuna Farhan (Sekretaris Jendral Fitra)

		Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
3.	60/PUU-IX/2011	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011	2011 Yuna Farhan (Sekretaris Jenderal Fitra)
4.	57/PUU-VIII/2010	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010	2011 Yuna Farhan (Sekretaris Jenderal Fitra)

24. Bahwa dari seluruh data terkait Pemohon II atas aktivitas litigasi di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa yang mewakili Pemohon II adalah Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu, karena hingga Pemohonan ini diajukan tidak ada perubahan aturan di Internal Pemohon II, berdasarkan dokumen yang telah menjadi alat bukti, yang mewakili untuk dan atas nama Pemohon II adalah Sekretaris Jenderal yang saat ini menjabat, yakni **Akhmad Misbakhul Hasan**.

25. Bahwa terdapat kerugian fungsional yang nyata karena materi muatan UU HKPD tersebut mengubah peta hubungan keuangan pusat-daerah yang selama ini menjadi fokus kerja strategis Pemohon II. Sebagai organisasi yang secara konsisten memperjuangkan iklim usaha dan tata kelola daerah yang baik, Pemohon II mengalami hambatan dalam mewujudkan misi organisasinya ketika instrumen hukum nasional justru menciptakan ketidakpastian hukum dan ketergantungan daerah yang berlebihan kepada pusat. Hal ini menciptakan hubungan kausalitas di mana berlakunya UU HKPD menghalangi Pemohon II dalam mencapai tujuan institusionalnya.

26. Bahwa terkait dengan Pasal 107 ayat (2) *“Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana Pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya”*.

Bahwa Pemohon II menilai bahwa Pasal 107 ayat (2) UU KHPD tersebut memberikan kewenangan berlebih kepada Pemerintah Pusat yang mereduksi kemandirian daerah dalam mengelola keuangan berdasarkan aspirasi lokal.

Pasal tersebut dinilai Kewenangan Pemerintah Pusat sangat luas untuk, dan kebijakan TKD harus disesuaikan dengan rencana kerja nasional, yang mana hal ini akan berpotensi menghambat terjadinya hubungan pemerintah pusat dan daerah yang berkeadilan dan selaras sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945.

27. Bahwa terkait Pasal 146 ayat (1) UU HKPD mematok angka sebesar 30% dari APBD untuk Belanja Pegawai. Hal ini merupakan bentuk **"penyeragaman paksa"** yang mengabaikan disparitas kebutuhan antarwilayah.
28. Bahwa ketentuan ini mencederai prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Pemohon II berargumen bahwa setiap daerah memiliki karakteristik geografis dan beban birokrasi yang berbeda; daerah kepulauan atau daerah yang baru dimekarkan tentu membutuhkan proporsi belanja pegawai yang berbeda dengan daerah di pulau Jawa. Pemaksaan angka tunggal 30% mengabaikan realitas keberagaman daerah dan menciptakan ketidakadilan sistemik.
29. Pemohon II kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengawal hubungan keuangan yang adil dan selaras, karena "keadilan" tidak bisa dicapai melalui penyeragaman angka tanpa mempertimbangkan realitas lokal. Bahwa Pemaksaan angka 30% tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan daerah.
30. Sebagai lembaga pemantau, Pemohon II dirugikan karena tidak lagi memiliki parameter kepastian hukum yang adil dalam mengevaluasi kinerja daerah. Standar evaluasi yang digunakan menjadi bias karena faktor kegagalan daerah memenuhi target 30% bisa jadi bukan karena ketidakmampuan manajerial, melainkan karena keterbatasan anggaran. Ini menciptakan ketidakadilan dalam proses pemantauan dan advokasi yang dilakukan Pemohon II.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan pengujian terhadap Pasal 107 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 109 ayat (1), serta Pasal 146 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada hakikatnya tidak ditujukan untuk mempermasalahkan kebijakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Permohonan ini justru mempersoalkan desain normatif yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang karena norma tersebut didalilkan mengandung pengaturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD NRI 1945.
2. Bahwa Norma yang diuji berkaitan erat dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan bagian integral dari rezim otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, ketika pembentuk undang-undang menetapkan mekanisme pengelolaan, pengawasan, maupun distribusi kewenangan fiskal yang berpotensi mengurangi ruang otonomi daerah, persoalannya tidak lagi sekadar mengenai bagaimana norma tersebut diterapkan, melainkan apakah desain normatif tersebut sejalan dengan mandat konstitusi mengenai desentralisasi dan perimbangan keuangan yang adil serta selaras antara pusat dan daerah.
3. Pengujian terhadap norma a quo juga berkaitan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam negara hukum, setiap pembatasan kewenangan, pengaturan hak, maupun pembentukan mekanisme hubungan antarlembaga pemerintahan harus dilakukan secara jelas, rasional, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila norma yang diuji mengandung ketentuan yang memberikan ruang penafsiran berlebihan, menciptakan ketidakjelasan batas kewenangan, atau membuka peluang tindakan yang tidak dapat diprediksi oleh subjek hukum, maka persoalan tersebut merupakan persoalan konstitusional mengenai kualitas dan validitas norma, bukan semata-mata kesalahan pelaksanaan oleh pejabat atau institusi tertentu.
4. Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan a quo terletak pada pertanyaan konstitusional apakah norma-norma yang diuji telah dibentuk dan dirumuskan sesuai dengan prinsip negara hukum, otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil dan selaras serta jaminan kepastian hukum dan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 ?

1. **Konsepsi Dasar Transfer Ke Daerah (TKD) sebagai Bagian Otonomi Daerah di dalam Kerangka Negara Kesatuan.**

1. Bahwa sistem negara kesatuan menempatkan Presiden yang berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam kedudukan sebagai pemegang kekuasaan negara inilah yang kemudian Presiden memiliki kewenangan menentukan kewenangan urusan pusat dan daerah serta mengawasi pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut. Sebagai konsekuensi logis atas pembagian urusan tersebut menimbulkan adanya hubungan kewenangan, hubungan keuangan serta hubungan pengawasan antara pusat dan daerah. Pemberian jaminan kepastian terhadap implementasi hubungan dimaksud yang sejalan dengan konstruksi negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka ditetapkan berbagai regulasi yang mengatur masing-masing hubungan tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian sekaligus perlindungan kepentingan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah pusat berwenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (desentralisasi), namun pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi;
2. Bahwa dalam konsensus bernegara menempatkan diri sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, salah satu yang selalu menjadi sorotan adalah hubungan pusat dan daerah, khususnya terkait dengan persoalan keuangan. Oleh karena itu, Pasal 18A UUD NRI 1945 mengamanatkan harus diatur secara adil dan selaras berdasarkan UU;
3. Bahwa frasa “**adil**” dan “**selaras**” merefleksikan konsep demokratis bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di daerah yang membutuhkan keuangan harus didasarkan pada kepentingan di daerah sehingga dapat dilaksanakan secara proporsional dalam koridor negara kesatuan. Corak negara kesatuan Indonesia tidak membawa implikasi bahwa semua kebijakan termasuk keuangan ditentukan pemerintah pusat tanpa adanya pengaturan pada konteks keadilan dan keselarasan di daerah, sehingga dapat menjadi *trigger* untuk mendorong sistem desentralisasi yang efektif;
4. Bahwa keuangan negara dan keuangan daerah sejatinya memiliki pemaknaan yang sama, dimana keuangan daerah hanya terbatas pada wilayah baik sebagai wilayah daerah provinsi ataupun sebagai wilayah daerah kabupaten/kota. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara dijelaskan bahwa definisi Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian diperkuat

dengan Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut dapat dianggap sebagai legitimasi perwujudan itikad baik Pemerintah Pusat guna meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Melalui payung hukum undang-undang tersebut, secara eksplisit daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara mandiri sebagai upaya memajukan pembangunan daerahnya;

5. Bahwa adanya mekanisme transfer ke daerah (TKD) merupakan salah satu mekanisme pendanaan dalam perwujudan desentralisasi fiskal, otonomi daerah dan pembangunan desa yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan (disparitas) pendanaan dan pelayanan publik terhadap pemerintah daerah serta ketimpangan antar daerah itu sendiri. Mekanisme TKD tersebut digunakan sebagai formulasi struktur dan sistem yang dengan sengaja dibangun untuk menciptakan hubungan keuangan antara pusat dan daerah;
6. Bahwa hal tersebut bertujuan dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi terhadap alokasi anggaran maupun pemanfaatan sumber daya, sebagaimana amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU;
7. Bahwa yang menjadi penegasan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran didanai melalui transfer dana ke daerah, sebagaimana yang dinyatakan dalam UU APBN, bahwa transfer ke daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang bersumber dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Daerah dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bahwa TKD adalah salah satu bentuk pengejawantahan amanat konstitusi dalam wujud penyerahan sumber keuangan pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berdasarkan asas otonomi daerah. Pada dasarnya penyaluran anggaran TKD semata-mata melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dalam Pasal 31 dan Pasal 34 UUD NRI 1945. Penganggaran TKD adalah pemenuhan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI 1945 yang bermuara pada tujuan *public service delivery* dan kesejahteraan masyarakat, sehingga anggaran TKD harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara optimal, efektif, dan produktif;

9. Bahwa Hakikat Transfer ke Daerah (TKD) dalam prinsip otonomi daerah pada dasarnya adalah sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan daerah memiliki kapasitas nyata dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 dan Pasal 18A, otonomi daerah tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan, tetapi juga sebagai pemberian ruang yang efektif bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunannya sendiri. TKD menjadi sarana utama untuk mewujudkan ruang tersebut dalam dimensi fiskal. Kondisi faktual ini adalah hakikat dari daerah merupakan bagian yang paling penting untuk dibangun secara merata dan adil, dan itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui mekanisme transfer ke daerah, karena memang kekuasaan fiskal dan ekonomi menjadi bagian dari kekuasaan presiden melalui kekuasaan penyelenggaraan pemerintah;
10. Bahwa secara konseptual, TKD merepresentasikan prinsip "*money follows function*", yaitu bahwa setiap urusan yang didesentralisasikan kepada daerah harus diikuti dengan pendanaan yang memadai. Tanpa TKD, otonomi daerah hanya akan menjadi konstruksi normatif tanpa daya eksekusi. Oleh karena itu, hakikat TKD bukan sekadar transfer anggaran, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap kapasitas daerah sebagai subjek pembangunan yang mandiri dan bertanggung jawab;
11. Dalam perspektif pembangunan daerah, TKD berfungsi sebagai ruang fiskal (*fiscal space*) yang memungkinkan daerah merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda, sehingga pendekatan pembangunan tidak dapat diseragamkan. TKD memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal;
12. Bahwa TKD juga mengandung dimensi keadilan distributif dalam pembangunan nasional. Melalui instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), negara berupaya mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Dengan demikian, hakikat TKD tidak hanya memperkuat otonomi, tetapi juga menjadi mekanisme pemerataan agar seluruh daerah memiliki kesempatan yang relatif setara dalam melaksanakan pembangunan;
13. Bahwa TKD harus mencerminkan relasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan. TKD bukanlah alat subordinasi, melainkan instrumen koordinasi yang menjaga agar pembangunan daerah tetap selaras dengan agenda nasional. Dengan kata lain, TKD berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan nasional dan kebutuhan lokal, sehingga tercipta pembangunan yang integratif namun tetap kontekstual.

14. Bahwa dalam hal ini, Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 1/2022 ini yang menyatakan bahwa *“Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja daerah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya”*.

Bahwa nyata dalam Pasal 107 ayat (2) di atas memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Pemerintah Pusat untuk menentukan TKD yang akan diberikan kepada daerah. Besaran TKD harus disesuaikan dengan pembangunan Pemerintah Pusat, TKD harus menyesuaikan dengan kebutuhan pusat untuk menjalankan programnya, sehingga hal ini menyebabkan tidak jalannya amanat **Pasal 18A ayat (2)** yang mana hubungan keuangan antara pusat dan daerah harus adil dan selaras.

15. Bahwa dominasi pemerintah pusat dalam menentukan besaran berdasarkan prioritas program nasional menciptakan pola hubungan keuangan yang bersifat subordinatif, bukan koordinatif. Secara akademik, hal ini memicu ketimpangan vertikal di mana daerah kehilangan kesempatan untuk mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan riil masyarakat lokal. Kondisi ini secara faktual jelas telah menyimpang dari konsepsi dan mandat otonomi daerah sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945. Ketika TKD dikunci oleh syarat-syarat pembangunan pusat, maka esensi **Pasal 18A ayat (2) UUD 1945** mengenai "**keselarasan**" menjadi timpang, karena keselarasan tersebut dipaksakan secara satu arah dari atas ke bawah (*top-down*).
16. Bahwa ketentuan Pasal 107 ayat (2) tersebut secara *inheren* mengandung risiko pengabaian terhadap variasi geografis dan demografis yang dilindungi oleh **Pasal 18A ayat (1) UUD 1945**. Setiap daerah memiliki *fiscal gap* atau celah fiskal yang berbeda-beda, daerah kepulauan memiliki biaya logistik yang lebih tinggi dibandingkan daerah daratan. Jika penentuan TKD hanya didasarkan pada target program pusat, maka daerah-daerah dengan karakteristik khusus akan kesulitan memperjuangkan hak fiskal mereka, yang pada gilirannya mengancam keadilan distributif antar wilayah di Indonesia. Lebih jauh, fakta ini akan membuat kehidupan masyarakat di daerah menjadi sulit. Mulai dari muncul persoalan gaji pegawai daerah yang tidak terbayarkan, pembangunan infrastruktur kunci seperti jalan, jembatan, dan irigasi, serta infrastruktur dasar lainnya yang tidak lagi bisa dibangun, karena keterbatasan ruang fiskal daerah atas tindakan pemerintah pusat yang membatasi TKD;
17. Bahwa **Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945** merupakan perangkat konstitusional yang menetapkan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Prinsip "otonomi seluas-luasnya" ini secara prinsip mencakup hak

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*autonomie*), termasuk di dalamnya aspek kemandirian fiskal.

18. Namun, kehadiran Pasal 107 ayat (2) UU HKPD yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Pusat untuk mendikte besaran Transfer Ke Daerah (TKD) berdasarkan kebutuhan pusat, secara nyata telah mengintervensi ruang lingkup otonomi tersebut.

Secara akademik, keberadaan otonomi tanpa didukung oleh kedaulatan fiskal adalah sebuah kontradiksi dalam istilah (*contradictio in terminis*). Pasal 107 ayat (2) UU HKPD menciptakan kondisi di mana hak daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya sebagaimana mandat Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 menjadi lumpuh karena sumber pendanaan daerah dikendalikan sepenuhnya oleh agenda politik dan kebutuhan pusat. Ketika pusat memiliki otoritas untuk menyesuaikan TKD secara sepihak demi kepentingan program nasional, maka kemandirian daerah dalam mengambil keputusan strategis menjadi hilang karena ketergantungan finansial yang absolut.

19. Bahwa dominasi pusat yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (2) UU HKPD menggeser paradigma desentralisasi dari *political decentralization* menuju *administrative decentralization*. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 18 ayat (5) yang menghendaki daerah sebagai entitas politik mandiri yang mampu merumuskan solusinya sendiri atas permasalahan lokal. Dengan memposisikan TKD sebagai instrumen "penyesuaian kebutuhan pusat", undang-undang ini secara sistematis mengerdilkan kebutuhan daerah dan mengubah pemerintah daerah menjadi sekadar agen pelaksana atau unit administratif pusat yang tidak memiliki daya tawar fiskal.

20. Selain itu, **Pasal 107 ayat (2) UU HKPD mengabaikan prinsip *original intent* dari amandemen Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang bertujuan untuk mencegah kembalinya sentralisme otoriter.** Dengan memberikan "cek kosong" kepada pusat untuk mengendalikan arus keuangan daerah berdasarkan prioritas pusat, undang-undang ini justru menghidupkan kembali pola hubungan patron-klien antara pusat dan daerah. Hal ini mengakibatkan makna "seluas-luasnya" dalam konstitusi tereduksi menjadi "seizin pusat", sebuah degradasi makna yang secara hukum bersifat inkonstitusional.

21. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, Pasal 107 ayat (2) UU HKPD juga mencederai tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada konstituen lokalnya. Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan rakyat setempat. Namun, jika sumber daya keuangan dialihkan atau dibatasi untuk memenuhi "kebutuhan pusat", maka kepala daerah akan mengalami hambatan dalam memenuhi janji politik dan mandat pembangunan yang bersifat spesifik di daerahnya, karena anggaran telah diprioritaskan untuk urusan yang ditentukan dari Pemerintah Pusat.

22. Bahwa Implementasi program unggulan pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui mekanisme penyesuaian TKD secara paksa merupakan bentuk nyata dari pengikisan otonomi daerah. Pasal 107 ayat (2) UU HKPD memberikan legitimasi bagi pusat untuk memprioritaskan anggaran nasional di atas kebutuhan lokal yang mungkin lebih mendesak. Hal ini bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945**, karena daerah tidak lagi menjalankan otonomi "seluas-luasnya", melainkan sekadar menjadi saluran distribusi bagi ambisi politik pusat yang menyedot sumber daya finansial daerah. **(Bukti P-2)**
23. Bahwa menurut Pemohon, tidaklah tepat jika program prioritas pemerintah pusat mesti berakibat serius terhadap TKD. Termasuk salah satunya program MBG. Sebagai salah satu program utama pemerintah, seharusnya MBG dilaksanakan secara parsial, dengan diprioritaskan di daerah terjauh, tertinggal, dan terluar, yang benar-benar membutuhkan perhatian penyediaan bahan makanan yang dikelola secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Sehingga program MBG tidak dipaksakan dilaksanakan diseluruh wilayah, khususnya di daerah-daerah urban yang hemat Pemohon, tidaklah relevan dilaksanakan MBG. Sehingga anggaran MBG yang sangat besar, dapat ditinjau ulang, difokuskan hanya untuk daerah 3T, sehingga *refocusing* anggaran dapat dikembalikan kepada TKD untuk mengembaikan hakikat otonomi daerah;
24. Bahwa Pertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) juga terlihat dari hilangnya inisiatif daerah dalam merancang program inovatif. Otonomi "seluas-luasnya" bermakna daerah diberikan kebebasan untuk bereksperimen dengan solusi lokal. Ketika pusat mendominasi porsi TKD untuk program unggulannya, daerah kehilangan daya kreatifnya. Pemerintah Daerah kini lebih disibukkan dengan urusan administratif pelaporan program pusat daripada memikirkan strategi pembangunan jangka panjang yang orisinal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2. BERTENTANGAN DENGAN KONSEP MANDATORY SPENDING

25. Bahwa untuk membuka bagian mengenai *mandatory spending* ini, Para Pemohon sedikit mengutip pernyataan dari Valina Singka F-UG dalam Rapat Pembahasan Perubahan UUD 1945 mengenai Pemerintahan Daerah yang menyatakan: (Mahkamah Konstitusi, "*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*," Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, hal 1117)

"Perlu adanya penegasan mengenai otonomi daerah. Amandemen UUD 1945 harus secara jelas menjabarkan hak dan wewenang daerah-daerah di dalam melaksanakan fungsi sosial-politik dan pemerintahannya maupun fungsi ekonominya. Hal ini sangat krusial mengingat berbagai gejala daerah yang terjadi di berbagai belahan tanah air Indonesia tercinta akhir-akhir ini, yang pada intinya menggugat ketidakadilan ekonomi dan politik yang terjadi 50 tahun terakhir, baik pada masa kekuasaan rezim Soekarno,

maupun rezim Suharto. Daerah-daerah selama ini merasa diperas dan dimanfaatkan untuk akumulasi kekuasaan pemerintah pusat. Yang paling menyakitkan hati rakyat adalah kekayaan yang ditambang dari berbagai daerah yang kaya sumber alamnya itu digunakan pula untuk memperkaya diri penguasa, keluarga dan para kroninya melalui praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Penegasan di dalam amandemen UUD 1945 mengenai otonomi daerah ini diharapkan akan mampu meredam berbagai ketidakpuasan yang muncul saat ini, serta mampu menumbuhkan kepercayaan rakyat Indonesia betapa besar dan hebatnya bangsa dan negara Indonesia, apabila tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, asalkan dilakukan pengelolaan yang benar;"

26. Bahwa dari pernyataan di atas dapat diketahui jika permasalahan ketidakadilan terutama dalam urusan keuangan antara pusat dan daerah sudah lama terjadi terutama sejak masa rezim orde lama hingga masa rezim orde baru. Setelah runtuhnya dua rezim tersebut, Indonesia mulai membangun rasa keadilan bagi daerah-daerah yang dimana tergambar dari munculnya frasa "**adil**" dan "**selaras**" dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945;
27. Bahwa pemaknaan terhadap frasa "**adil**" dan "**selaras**" dalam Pasal 18A UUD 1945 tersebut memang tidak dapat ditafsirkan jika pembagian keuangan, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah harus dibagi *fifty-fifty* atau sama rata, namun makna daripada frasa adil dan selaras tersebut adalah terciptanya pembagian yang harmonis serta proporsional dengan berlandaskan pada undang-undang bukan berdasarkan pada nafsu program kerja pemerintah pusat semata. Hal tersebut tergambar dari apa yang disampaikan oleh Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A DPR RI yang menyatakan: (Mahkamah Konstitusi, "*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*" Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, hal 1419-1420)

"Mengenai adil dan selaras berdasarkan undang-undang supaya disebut ditambahkan proporsional justru pengertian selaras itu bukan fifty-fifty. Selaras itu memang pengertiannya itu harmonis proporsional begitu. Jadi kemudian itu tidak bisa diterapkan satu kali untuk semua berlaku tapi tiap kali akan ada pembicaraan dan perundingan tetapi itu dasarnya semua adalah undang-undang.

Dan dalam hal ini kita tahu bahwa untuk menentukan itu bukanlah daerah yang menetapkan, tapi undang-undang dan undang-undang itu hasil kerja politik, Presiden, dengan DPR. Jadi, dan malah sekarang itu di beberapa kasus itu justru rancangannya itu masukannya datang dari DPRD masing-masing. Tapi semangatnya memang semangat apa yang bapak sampaikan. Proporsional tapi kata-kata selaras itulah yang mengomodir pesan proporsionalitas itu;"

28. Bahwa dengan dasar tersebut kemudian terciptalah sebuah sebutan yang dikenal sebagai "*mandatory spending*." Munculnya peristilahan *mandatory spending* tersebut sejatinya juga ditujukan agar terciptanya sebuah kebijakan terutama mengenai fiskal yang adil dan selaras antara pusat dan daerah, sehingga dengan demikian semangat amandemen UUD 1945 untuk menciptakan otonomi daerah dapat terlaksana dengan seluas-luasnya;
29. Bahwa *mandatory spending* itu sendiri adalah kebijakan penganggaran yang mewajibkan negara termasuk pemerintah daerah mengalokasikan persentase minimum tertentu dari anggaran untuk sektor-sektor prioritas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa dalam konteks Indonesia, *mandatory spending* paling dikenal dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Misalnya, kewajiban alokasi minimal 20% untuk pendidikan yang berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 10 % ketentuan anggaran kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan ini kemudian dioperasionalkan dalam rezim Hukum Keuangan Negara;
31. Bahwa Secara konseptual, *mandatory spending* bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan hak dasar warga negara. Dalam perspektif kebijakan publik, ia merupakan instrumen protektif agar pemerintah tidak mengabaikan layanan esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, meskipun terjadi tekanan fiskal atau perubahan prioritas politik;
32. Bahwa *mandatory spending* juga memiliki karakter utama berupa rigiditas anggaran. Karena sebagian anggaran sudah "dikunci" untuk sektor tertentu, ruang fiskal menjadi terbatas. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kondisi ini dapat mengurangi fleksibilitas daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Daerah dengan persoalan mendesak di luar sektor yang dimandatkan sering kali tidak dapat mengalokasikan anggaran secara optimal;
33. Bahwa dari perspektif keadilan sosial, *mandatory spending* dapat dipandang sebagai bentuk intervensi negara untuk menjamin standar minimum pelayanan publik. Tanpa kewajiban ini, terdapat risiko bahwa sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan akan terpinggirkan oleh kepentingan politik jangka pendek atau proyek-proyek populis. sehingga *mandatory spending* menjamin perlindungan sektor vital, tetap menjaga standar minimum;
34. Dalam desain ideal, *mandatory spending* memiliki tiga pilar utama. Pertama, pilar normatif, yaitu dasar hukum yang kuat dan jelas mengenai sektor apa saja yang wajib

- dibiayai. Pilar ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara. Kedua, pilar alokatif, yaitu penentuan besaran anggaran yang proporsional, tidak semata-mata berbasis angka tetap, tetapi juga mempertimbangkan indikator kebutuhan dan kapasitas fiskal. Ketiga, pilar kinerja (*performance-based*), yaitu pengukuran keberhasilan bukan pada serapan anggaran, melainkan pada dampak nyata terhadap masyarakat;
35. Bahwa Lebih lanjut, konsep *mandatory spending* harus diintegrasikan dengan prinsip desentralisasi fiskal. Artinya, meskipun terdapat kewajiban alokasi, daerah tetap diberikan ruang diskresi dalam menentukan bagaimana anggaran tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan demikian, *mandatory spending* tidak menjadi alat sentralisasi terselubung, melainkan tetap sejalan dengan semangat otonomi daerah;
 36. Bahwa dengan dikorbankannya *mandatory spending* khususnya di bidang pendidikan secara nyata menimbulkan pelanggaran konstitusionalitas yang nyata dan terang benderang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari luasnya kuasa pusat dalam mengatur urusan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
 37. Bahwa luasnya kuasa pemerintah pusat dalam mengatur keuangan daerah dapat dilihat dalam Pasal 107 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan jika TKD sebelum disampaikan kepada DPR harus terlebih dahulu dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah yang dimana diketuai oleh Wakil Presiden itu sendiri;
 38. Bahwa konflik kepentingan tentunya timbul ketika dewan pertimbangan otonomi daerah dipimpin oleh seorang Wakil Presiden. Seorang Wakil Presiden tentunya akan turut mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Presiden itu sendiri, sedangkan perkumpulan kepala daerah hanya ditempatkan sebagai anggota yang dimana tentunya tidak memiliki hak untuk kemudian memutuskan, terlebih adanya kewajiban untuk menjaga relasi politik di antara para kepala daerah dengan pusat guna menghindari *divided government* di kemudian hari. Situasi yang lebih menguntungkan pemerintah pusat tersebut pada akhirnya membuat semangat otonomi daerah luntur secara perlahan, kebijakan pemotongan TKD yang ada tetap berlangsung walaupun terdapat protes dari beberapa kepala daerah, hal ini tentunya membawa banyak dampak terhadap pembangunan, pendidikan, kesehatan, serta kepegawaian di daerah;
 39. Bahwa kontrol penuh oleh pusat mengingatkan Para Pemohon kepada satu pendapat dari Dr. Andi Irmanputra Sidin dalam sebuah acara ILC yang mengatakan “*mengapa di Indonesia, Presiden tidak boleh berasal dari non-partai? Karena jika berasal dari non-partai bisa-bisa Indonesia big sale, pak. Kenapa? karena luasnya kewenangan yang*

dimiliki oleh Presiden itu sendiri, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatakan jika "bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara" dan pihak yang bertindak sebagai penggerak sebuah negara adalah presiden, oleh karenanya Partai Politik harus hadir sebagai barikade luasnya kekuasaan Presiden tersebut." Berangkat dari hal tersebut, sepanjang sejarah Indonesia selama Presiden dipimpin oleh pimpinan Partai Politik maka akan selalu ada permasalahan dimana Indonesia mengalami era kemunduran, contoh saat zaman Soekarno terciptanya keinginan untuk menjabat seumur hidup, saat zaman Soeharto terciptanya KKN dan pelbagai pelanggaran HAM, zaman Megawati terdapat masalah penjualan Indosat ke Singapura, dan kini saat zaman Prabowo terdapat ego yang tinggi untuk memaksakan jalannya MBG dengan mengikis pelbagai pembiayaan yang ada, termasuk TKD dan *mandatory spending* yang telah diamanatkan oleh undang-undang selama ini;

Bahwa dengan melihat perilaku sistem militeristik yang terus dipertontonkan oleh Presiden Prabowo serta ditambah dengan gemuknya koalisi Pemerintahan yang ada saat ini yang setidaknya menguasai 90% kursi di DPR RI, justru semakin memperkuat dalil bahwasanya Pasal 107 dan 109 UU No. 1 Tahun 2022 yang memberikan kuasa penuh kepada Pemerintah Pusat akan sangat bermasalah ketika dihubungkan dengan problematika politik yang terjadi saat ini, permasalahan tersebut yaitu adalah terciptanya sebuah pemerintahan yang otoritarianisme;

3. PROPORSI TKD 5-10 TAHUN TERAKHIR

40. Bahwa pada masa awal reformasi, selain persoalan masa jabatan Presiden yang harus diatur lebih jelas di dalam UUD 1945, isu otonomi daerah menjadi sangat kuat dan tidak kalah pentingnya untuk dibahas saat itu. Kehadiran Pasal 18 di dalam Amandemen UUD 1945 menjadi tonggak penanda bagi lahirnya konsepsi kemandirian Pemerintahan Daerah untuk mengatur sendiri urusannya;

Keberadaan pasal tersebut merupakan pertanda bagi Negara Indonesia untuk memulai era baru dalam menerapkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di berbagai bidang. Hal tersebut diikuti dengan lahirnya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang tersebut mencabut undang-undang sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi yang sudah menganut paham desentralisasi;

41. Bahwa tujuan diterapkannya asas otonomi daerah berkaca pada kondisi masa orde dimana Pemerintah Pusat berperan sangat kuat (sentral) sehingga setiap daerah menjadi kehilangan peran dan kedaulatan atas daerahnya sendiri untuk menentukan arah pembangunan apa yang terbaik bagi daerahnya masing-masing;

Otonomi daerah membuka dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, meningkatkan pelayanan bagi masyarakatnya agar terjadi percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut;

42. Bahwa konsepsi otonomi daerah ini juga bermaksud untuk memberikan peran bagi Pemerintahan Daerah agar menjadi lebih mandiri dalam suatu bentuk integral Negara Kesatuan Republik Indonesia;
43. Bahwa dengan adanya cita-cita kemandirian tersebut, hal yang harus disadari adalah bagaimana kemampuan Pemerintahan Daerah untuk memenuhi seluruh tugas dan kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan. Hal tersebut tentu tidak terlepas dengan kesanggupan setiap daerah dalam memenuhi seluruh kebutuhannya yang dapat dilihat di dalam postur APBD nya;

Persoalan tersebut mengharuskan Pemerintah Pusat berperan penting dalam melakukan serangkaian kebijakan dan tindakan untuk membantu setiap daerah dalam hal keuangan. Karena tidak mungkin rasanya, jika seluruh kebutuhan daerah menjadi beban daerah saja dengan alasan kemandirian. Bagaimanapun juga, sebagai sesuatu yang integral, Pemerintah Pusat tetap bertanggung jawab atas beban keuangan setiap pemerintah daerah;

44. Bahwa selanjutnya, untuk menjawab persoalan tersebut, Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

"Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang"

Pasal tersebut menekankan bahwa keadilan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menentukan hubungan keuangan, pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penitikberatan pada keadilan menjadi sangat krusial karena adanya trauma dimasa lalu, terkait dengan penyerapan pendapatan daerah ke pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan kebutuhan dari daerah.

45. Bahwa konsep keadilan sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 itu jugalah yang kemudian melahirkan berbagai konsep perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pengertian adil bukan hanya antara pemerintah pusat kepada daerah penghasil pendapatan saja, namun pemerintah pusat juga berkewajiban untuk

adil kepada daerah-daerah yang masih memiliki pendapatan kecil. Tujuannya tidak lain agar adanya pemerataan pembangunan bagi setiap daerah;

46. Bahwa meskipun adanya ketergantungan setiap daerah dalam hal keuangan ke pemerintah pusat, persoalan tersebut merupakan hal yang wajar-wajar saja jika dilihat dari sudut pandang hubungan tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah dalam suatu bingkai kenegaraan;

Meskipun di awal reformasi sudah ada lahir UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, namun kelahiran undang-undang tersebut dirasa belum mampu menjawab berbagai persoalan keadilan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi setidaknya, undang-undang tersebut dibutuhkan dalam masa transisi negara Indonesia dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi;

UU 33/2004 mulai menunjukkan arah perbaikan dari pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut mulai mengenalkan konsep *fiscal gap* sebagai salah satu parameter dalam menghitung kebutuhan keuangan daerah. Tujuannya tidak lain untuk menutup celah kebutuhan dari setiap daerah untuk memenuhi target kesejahteraan masyarakatnya;

47. Bahwa selanjutnya, pada dasarnya hubungan keuangan antara pemerintah pusat daerah bukan hanya berbicara terkait bagaimana pemerintah pusat harus berlaku adil kepada daerah saja, namun juga bagaimana pemerintah pusat harus memastikan adanya pemerataan bagi setiap pemerintah daerah. Konsep ini yang kemudian mulai dianut secara lebih kompleks di dalam UU 33/2004;
48. Dana Perimbangan yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai formulasi yang lebih kompleks yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan dan tugas-tugasnya. Ini juga yang kemudian ditunjukkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar Daerah. Baik DBH, DAU, dan DAK merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh;

Penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya secara adil, termasuk juga perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai oleh APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau

ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa dalam rangka tugas pembantuan;

49. Bahwa formulasi perimbangan dan keadilan dalam hal keuangan antara pusat daerah terus mengalami perubahan dengan ditandai lahirnya UU 1/2022. Jika sebelumnya di dalam UU 33/2004 memiliki struktur yang relatif sederhana yaitu adanya komponen DBH, DAU dan DAK di dalam dana perimbangan, maka di dalam UU 1/2022 mulai dikenal dengan adanya Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah [*vide* Pasal 1 angka 69 UU 1/2022];

TKD sendiri terdiri dari DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Beragamnya komponen TKD tersebut dianggap lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan, mendorong kinerja daerah dan menguatkan integrasi pusat-daerah.

50. Bahwa jika dilihat lebih mendalam terkait perbedaan antara UU 33/2004 dengan UU 1/2022, nuansa resentralisasi sangat kuat terasa. UU 1/2022 mulai merapatkan *policy* atau kebijakan sebagai salah satu indikator penentu untuk besaran dana TKD yang akan diberikan dari Pusat kepada Daerah;

Jika UU 33/2004 memiliki paradigma desentralisasi fiskal yang luas [*vide* Pasal 2 UU 33/2004], maka di dalam UU 1/2022 lebih memiliki paradigma integrasi fiskal secara nasional [*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 UU 1/2022]. Hal ini juga yang membuat perbedaan rumusan dari kedua undang-undang tersebut, dimana UU 33/2004 melakukan penyerahan kewenangan ke daerah yang diikuti dengan pendanaan sehingga daerah relatif otonom, sedangkan UU 1/2022 merumuskan bahwa hubungan keuangan harus selaras dengan kebijakan fiskal nasional sehingga mau tidak mau Daerah menjadi bagian dari sistem fiskal keuangan;

51. Bahwa menguatnya peran Pemerintah Pusat di dalam kebijakan pendanaan kepada Daerah juga dapat dilihat Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022. Secara eksplisit dikatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan terkait TKD. Menguatnya peran Pemerintah Pusat dalam menentukan TKD juga semakin ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU 1/2022 yang berbunyi:

“Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.”

Artinya, dengan adanya frasa “kebijakan” di Pasal 1 dan rumusan di dalam Pasal 2 UU 1/2022 tersebut di atas, ketentuan mengenai TKD berada dalam bingkai kontrol dan kendali Pemerintah Pusat sebagai penentu besaran TKD yang akan diserahkan ke Daerah. Sedangkan kondisi Pemerintah Daerah dan/atau kebutuhan daerah tidak menjadi faktor penentu di dalam kebijakan TKD tersebut. Hal demikian saja dengan paradigma *controlled decentralization*, yaitu desentralisasi yang dikendalikan oleh Pusat;

52. Bahwa meskipun di dalam Pasal 1 ayat (3) UU 1/2022 dikatakan bahwa kebijakan TKD dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah, namun faktanya komposisi dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD) lebih banyak diisi dari pihak Pemerintah Pusat. **Karena jika dilihat susunannya, DPOD diketuai oleh Wakil Presiden, Sekretaris oleh Menteri Dalam Negeri, Wakil Sekretaris oleh Menteri Keuangan dan Anggotanya adalah Menteri terkait dan perwakilan kepala daerah (Asosiasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota).** Representasi Pemerintah Daerah yang diwakili oleh organisasi asosiasi berpotensi tidak dapat memberikan masukan yang cukup kuat di dalam DPOD karena jumlahnya yang tidak seimbang. Dengan kata lain, DPOD juga bermasalah soal independensi dan sangat memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam menentukan arah kebijakan terkait persoalan desentralisasi hubungan keuangan Pusat dan Daerah serta kebutuhan Daerah untuk menentukan kebutuhan bantuan pendanaan dari Pusat ke Daerah;
53. Bahwa lebih lanjut, berubahnya paradigma dari *pure fiscal decentralization* dalam UU 33/2004 ke arah *controlled decentralization* dalam UU 1/2022 dapat dilihat dalam beberapa perbandingan pasal-pasal di antara kedua undang-undang tersebut khusus terkait komponen TKD yaitu DBH, DAU, dan DAK sebagaimana yang akan diuraikan di dalam tabel dibawah ini:

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Komponen	UU 33/2004	UU 1/2022	Keterangan
Pasal	Pasal 27 - 31	Pasal 106	
Sifat Penggunaan	Bersifat <i>block grant</i> . Daerah bebas menentukan penggunaan sesuai kebutuhan prioritasnya.	Terbagi dua yaitu tidak ditentukan penggunaannya dan ditentukan penggunaannya.	Pemerintah Pusat dapat mengunci sebagian penggunaan DAU untuk program spesifik seperti gaji PPPK, sarana prasarana.

Kriteria Alokasi	Berdasarkan celah fiskal. Yaitu kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal.	Berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal, kemampuan fiskal ditambah kriteria kinerja layanan publik.	Pusat memiliki kontrol atas daerah dengan memberikan DAU lebih besar hanya bagi daerah yang kinerjanya dianggap baik secara administratif.
------------------	--	---	--

DANA BAGI HASIL (DBH)

Komponen	UU 33/2004	UU 1/2022	Keterangan
Pasal	Pasal 11 - 26	Pasal 111-123	
Variabel Penggunaan	Fokus pada daerah penghasil dan daerah pemerataan (skema <i>by origin</i>)	Munculnya DBH Sawit dan penguatan variabel kinerja lingkungan.	Pemerintah Pusat mengarahkan Daerah agar menjaga kelestarian lingkungan jika ingin mendapatkan hasil yang optimal
Kewenangan Penyaluran	Penyaluran rutin berdasarkan realisasi penerimaan negara.	Pusat dapat menunda atau memotong jika daerah tidak menyampaikan laporan/data yang diminta.	Instrumen sanksi administratif menjadi alat kontrol Pemerintah Pusat agar Daerah patuh.

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Komponen	UU 33/2004	UU 1/2022	Keterangan
Pasal	Pasal 39 - 42	Pasal 130	


Fungsi	Membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.	Menekankan pada pencapaian prioritas nasional.	Daerah dipaksa menyelaraskan program kerjanya dengan RPJMN (Pusat) jika ingin mendapatkan pendanaan DAK.
Kategori	Hanya DAK fisik dan non fisik.	Ditambah dengan adanya DAK Penugasan.	Pusat secara eksplisit menugaskan daerah melakukan hal tertentu dengan imbalan dana, mempersempit diskresi daerah.

54. Bahwa intervensi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah juga terlihat, misalnya di dalam Pasal 97 UU 1/2022 yang memberikan ruang bagi Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap menghambat investasi. Kontrol Pusat yang sangat dominan ini mirip dengan pola hubungan Pusat dan Daerah di masa lalu. Intervensi Tarif pajak dan retribusi daerah juga dilakukan secara nasional. Hal ini tentu membatasi keleluasaan daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi sosial ekonomi lokal setiap Daerah yang tentu berbeda-beda;
55. Bahwa UU 1/2022 juga pada akhirnya menjadikan Daerah sebagai pelaksana kebijakan Pusat, fokus memenuhi indikator Pusat dan bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan riil dari Daerah. Daerah yang sebelumnya lebih leluasa menentukan arah kebijakan untuk mensejahterakan masyarakatnya dari hasil pengelolaan keuangan (yang bersumber dari TKD/dana perimbangan) menjadi tidak berdaya dan berpasrah kepada Pusat;
- Kebijakan dalam pemberian TKD dari Pusat kepada Daerah menempatkan Pusat menjadi *over power* dan justru mengikis dari prinsip otonomi daerah yang harusnya berkeadilan. Kondisi ini justru semakin membuat Daerah menjadi sangat tergantung atas “murah hati” Pusat kepada Daerah;
56. Bahwa secara administratif, setiap daerah tetap berada otonom namun secara finansial kondisi daerah seolah didikte dari pusat. Tanpa kontrol atas dana, otonomi pada dasarnya menjadi semu. Hal ini juga menggambarkan adanya keseragaman yang dipaksakan, padahal faktanya setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.

Adanya *power* pusat mengakibatkan besaran TKD tidak relevan lagi dengan kebutuhan daerah yang lebih spesifik untuk kemajuan daerahnya.

Pada titik ini, ada pertanyaan besar terkait dengan akuntabilitas yang menjadi bersifat ganda. Di satu sisi, kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyatnya (karena dipilih melalui pilkada), namun secara anggaran ternyata setiap daerah menjadi takut karena ada sanksi dan ketergantungan yang luar biasa kepada pemerintah pusat;

57. Bahwa persoalan *over power* Pemerintah Pusat dalam kebijakan TKD dapat tergambar di dalam struktur dan postur anggaran TKD di dalam UU APBN. Dana TKD yang sebelumnya mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan Daerah dipangkas secara tiba-tiba oleh Pemerintah Pusat dengan alasan efisiensi dan efektivitas. Hal tersebut dapat dijelaskan di dalam diagram berikut di bawah ini:



Keterangan: Sumber Data Diambil Dari UU APBN Tahun 2022 Sampai Dengan 2025 (Dalam Triliun)

Adapun jumlah TKD mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2026 sesuai dengan UU 17/2025 tentang UU APBN. Bahkan jumlah TKD yang ada pada tahun 2026 menjadi yang terkecil sejak 5 tahun belakangan, baik dari segi jumlah uangnya, maupun secara persentasenya;

58. Bahwa kondisi tersebut di atas terjadi akibat adanya pemotongan jumlah TKD oleh Pemerintah Pusat. Mengecilnya jumlah TKD kepada setiap daerah dapat menyulitkan setiap daerah untuk mengembangkan potensinya.

4. TENTANG AKIBAT DARI PENGURANGAN TKD TELAH MERUSAK PEMBANGUNAN DI DAERAH

59. Bahwa pemotongan dana Transfer ke Daerah secara nyata telah menimbulkan pelbagai permasalahan-permasalahan di daerah terkhusus terhadap pembangunan infrastruktur, pembayaran hak pegawai seperti gaji pokok dan THR, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya harus dipandang sebagai suatu permasalahan baru yang timbul akibat dari luasnya kuasa pusat dalam penentuan APBD sebagaimana bunyi Pasal 107 ayat (2) dan ayat (4) dan 109 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
60. Bahwa dengan merujuk pada beberapa pemberitaan, seperti yang terjadi di Kutai Kartanegara, pemangkasan dana transfer pusat ke daerah di Kalimantan Timur berdampak pada program pembangunan di desa karena dengan berkurangnya dana TKD maka secara faktual telah turut mengurangi dana desa yang diperoleh dari APBD. Sebagai contoh, di Kutai Kartanegara, pemangkasan dana desa membuat pembangunan jalan terhambat. Kejadian tersebut terjadi tepatnya di Desa Pela yang berada di tepi danau, dengan adanya pemotongan dana TKD tersebut, Pemerintah desa setempat terancam tak bisa memperpanjang jalan kayu ulin yang dimana berfungsi untuk mendekatkan warga ke pelabuhan penyeberangan;

Sebagai informasi, Desa Pela berada di tepian Danau Semayang. Disana tidak terdapat jalur darat yang dapat ditempuh untuk menuju desa ini. Masyarakat disana yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan tinggal di rumah panggung dengan jalan kayu di tepian danau. Pembangunan Jalan tersebut sangat dibutuhkan karena berguna sebagai jalan penghubung warga dan anak sekolah yang agar lebih mudah dan aman saat menyeberang menggunakan perahu. Penurunan dana desa tersebut diperkirakan sebesar 558 juta rupiah;

61. Bahwa hal serupa juga dirasakan oleh Pegawai Pemerintah PPPK di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam beberapa pemberitaan ribuan Pegawai Pemerintah PPPK terancam dirumahkan tanpa mendapatkan THR akibat dari pemotongan dana TKD dari pusat ke daerah. Pemotongan yang terjadi cukup signifikan terjadi, dimana terjadi pemotongan sekitar +/- 500 miliar sehingga terjadi penurunan dana APBD di Kab. Donggala dari 1,5 triliun menjadi 1 triliun saja. Hal tersebutlah yang kemudian mengakibatkan kasus dirumahkannya PPPK tanpa THR tersebut dapat terjadi; **(Bukti P-3)**
62. Bahwa degradasi otonomi daerah akibat pemangkasan dana TKD ini juga ditegaskan oleh keterangan yang disampaikan oleh Al Haris sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi. Melalui

audiensi resmi dengan Kementerian Keuangan, Haris menyatakan bahwa banyak kepala daerah merasakan penurunan anggaran TKD tahun 2026 yang dilakukan secara "luar biasa" telah menimbulkan guncangan fiskal yang mengancam stabilitas belanja daerah di seluruh Indonesia; **(Bukti P-4)**

Data empiris di Provinsi Jambi menunjukkan pola pemangkasan yang sangat drastis dan tidak proporsional, di mana alokasi TKD merosot tajam dari Rp4,6 triliun pada tahun 2025 menjadi hanya Rp3,1 triliun pada tahun 2026;

63. Bahwa instrumen pemangkasan yang dilakukan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga kebijakan "tunda salur" secara sistematis telah menyandera kemampuan daerah untuk mendanai sektor-sektor krusial. Hal ini mengesankan penggunaan wewenang pusat dalam menentukan postur APBD telah melampaui batas kewajaran hingga melumpuhkan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah;
64. Bahwa tergerusnya otonomi daerah akibat kebijakan pemotongan TKD juga disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal pusat saat ini telah menyebabkan kelumpuhan bagi Kepala Daerah yang baru dilantik dalam merealisasikan janji-janji kampanye dan program pembangunan daerah. Hal ini menciptakan kontradiksi kebijakan, di mana daerah diwajibkan mendukung agenda nasional Astacita, seperti sekolah dan kesehatan gratis, tetapi di saat yang sama, instrumen keuangan daerah untuk mewujudkan hal tersebut justru dipangkas secara ekstrem;

Data empiris di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan pemangkasan anggaran TKD mencapai 45 persen, di mana Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah merosot drastis dari Rp700 miliar menjadi hanya Rp 200 miliar. Dengan alokasi TKD yang hanya tersisa sekitar Rp1,2 triliun dari total APBD sebesar Rp6 triliun, kapasitas fiskal daerah berada dalam kondisi kritis yang tidak lagi mampu membiayai operasional pelayanan publik secara mandiri;

65. Bahwa kondisi serupa dialami oleh Provinsi Aceh sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Muzakir Manaf, di mana Aceh mengalami pemangkasan anggaran sekitar 25 persen. Kesaksian tersebut mengungkap adanya disparitas pemotongan yang tidak terukur di berbagai wilayah, dengan daerah lain mengalami pemangkasan hingga 35 persen, bahkan yang paling ekstrem terjadi di Provinsi Maluku Utara dengan pemotongan mencapai 60 persen. Pemangkasan ini secara praktis telah melumpuhkan kemampuan provinsi dalam mengambil kebijakan strategis dan memenuhi kewajiban dasar pemerintahan;

66. Bahwa dampak paling fundamental dari kebijakan ini adalah terancamnya pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) telah menyebabkan daerah berada pada posisi tidak mampu membayar gaji pegawai. Hal ini memunculkan tuntutan agar Pemerintah Pusat mengambil alih beban gaji ASN jika anggaran daerah tidak segera dikembalikan, yang menunjukkan bahwa kebijakan pusat telah menciptakan kegagalan sistemik dalam penggajian aparatur negara di daerah;
67. Bahwa pemangkasan dana TKD telah menimbulkan dampak langsung terhadap pemenuhan hak tenaga pendidik, khususnya berupa terjadinya pemotongan gaji guru di sejumlah daerah; **(Bukti P-5)**
68. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh P2G, pada tahun 2024 total anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp655 triliun, dengan alokasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp346 triliun atau sekitar 52,82 persen. Kemudian, pada tahun 2025, meskipun total anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp724 triliun, persentase transfer ke daerah justru mengalami penurunan menjadi sekitar Rp347,9 triliun atau 48,08 persen;

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh P2G, terdapat fakta bahwa guru PPPK di sejumlah daerah menerima gaji dalam jumlah yang sangat terbatas, antara lain di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan sekitar Rp100 ribu per bulan, di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat sekitar Rp139 ribu per bulan, serta di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang berkisar sekitar Rp500 ribu per bulan.

69. Bahwa penurunan transfer ke daerah tersebut telah berdampak terhadap lebih dari 500 pemerintah daerah yang mengalami pengurangan pendanaan di sektor pendidikan. Sebagai akibat dari pengurangan pendanaan tersebut, sejumlah pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji secara penuh kepada guru PPPK dan tidak memenuhi hak kesejahteraan mereka;
70. Bahwa tidak terpenuhinya hak kesejahteraan kepada guru PPPK juga tercermin dari berbagai pernyataan yang disampaikan oleh beberapa guru PPPK. Seorang guru PPPK di Tangerang Kota menyampaikan bahwa *draft* pencairan tunjangan kinerja yang telah masuk ke bagian keuangan menunjukkan adanya penyesuaian atau pemangkasan nominal, sehingga menimbulkan persepsi bahwa guru PPPK menjadi pihak yang dikorbankan dalam kebijakan efisiensi anggaran daerah. Selain itu, guru PPPK lainnya mengungkapkan bahwa sejak diangkat pada Agustus 2025, yang bersangkutan belum pernah menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan rencana pemberian TPP

sebesar Rp350 ribu per bulan dinilai sangat tidak memadai serta mengecewakan, khususnya bagi guru PPPK angkatan 2025;

71. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pemangkasan dana TKD yang berimplikasi pada penurunan gaji guru PPPK telah menimbulkan dampak langsung berupa terhambatnya pemenuhan hak kesejahteraan guru, hak atas pendidikan, serta terganggunya keberlangsungan penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah;
72. Bahwa kebijakan pemangkasan dana TKD tersebut turut menimbulkan ancaman terhadap kemandirian desa akibat adanya mobilisasi program pemerintah pusat yang bersifat intervensif. Salah satu program yang muncul adalah Kopdes (Komando Pusat Desa) Merah Putih, yang diluncurkan dengan dalih meningkatkan kesejahteraan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Menurut pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pengurangan alokasi TKD tersebut akan digantikan melalui program Kopdes;

5. PASAL 146 Ayat (1) UU HKPD BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP OTONOMI DAERAH DAN BERTENTANGAN DENGAN UUD NRI 1945

73. Bahwa Lahirnya Pasal 146 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dipandu oleh semangat efisiensi anggaran dan disiplin fiskal di tingkat sub-nasional. Pemerintah Pusat memandang bahwa porsi belanja pegawai yang melampaui sepertiga total APBD merupakan indikasi inefisiensi yang menghambat alokasi belanja modal dan pelayanan publik. Kebijakan ini berupaya menyeragamkan struktur belanja daerah melalui batas maksimal 30% sebagai standar baku profesionalisme birokrasi. Namun, simplifikasi masalah melalui pendekatan kuantitatif ini berisiko mengabaikan realitas sosiologis dan ekonomi yang jauh lebih kompleks di berbagai pelosok nusantara.
74. Kelemahan mendasar dari pasal ini terletak pada **penerapan doktrin *one-size-fits-all* yang secara inheren mengabaikan prinsip Asimetris Fiskal**. Dalam lanskap geografi dan ekonomi Indonesia yang sangat beragam, memperlakukan daerah dengan kapasitas fiskal rendah sama dengan daerah maju adalah sebuah kekeliruan metodologis. Prinsip otonomi seharusnya memberikan ruang bagi diskresi kebijakan yang selaras dengan kebutuhan lokal (*local needs*). Memaksakan standar tunggal di tengah ketimpangan sumber daya hanya akan menciptakan tekanan administratif yang tidak proporsional bagi daerah-daerah kecil yang masih dalam tahap pertumbuhan.
75. Bahwa Bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim, struktur belanja pegawai tidak dapat dipandang semata-mata sebagai biaya administratif atau beban konsumtif. Secara akademik, dalam ekosistem ekonomi yang belum matang, birokrasi seringkali berfungsi sebagai jangkar stabilitas ekonomi lokal. Upah ASN dan tenaga honorer menjadi stimulus primer yang menggerakkan daya beli masyarakat di

pasar-pasar lokal. Ketika batas 30% dipaksakan secara kaku, terdapat ancaman nyata berupa kontraksi ekonomi di daerah kecil karena melemahnya perputaran uang yang selama ini disangga oleh sektor publik.

76. Lebih jauh lagi, daerah kecil seringkali terjebak dalam masalah skala ekonomi (*economies of scale*). Sebuah kabupaten baru atau daerah terpencil tetap diwajibkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dasar, yang berarti harus memiliki struktur organisasi perangkat daerah yang lengkap. Biaya tetap (*fixed cost*) untuk menjalankan mesin birokrasi ini secara otomatis akan memakan persentase yang besar terhadap total APBD mereka yang terbatas. Akibatnya, angka 30% tersebut menjadi batas yang mustahil dicapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan atau kesejahteraan aparatur yang bertugas di garda terdepan.
77. Ketergantungan sektor swasta yang masih lemah di daerah tertinggal menjadikan peran pemerintah daerah sebagai penggerak ekonomi tunggal menjadi sangat krusial. Dalam kondisi di mana investasi swasta belum masuk, belanja pegawai berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan penyediaan lapangan kerja formal. Jika ruang fiskal untuk belanja pegawai dipersempit secara paksa, maka daerah-daerah tersebut akan kehilangan daya saingnya dalam menarik talenta-talenta terbaik untuk membangun daerah, yang pada akhirnya justru memperlebar jurang kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
78. Bahwa Pasal 146 ayat (1) UU HKPD secara de jure mungkin tampak sebagai langkah reformasi, namun secara de facto ia berpotensi menjadi hambatan bagi eksistensi daerah. Kebijakan ini mengabaikan fakta bahwa efisiensi fiskal seharusnya dicapai melalui produktivitas, bukan sekadar pemangkasan angka secara arbitrer. Tanpa adanya pengakuan terhadap keunikan struktur ekonomi lokal, pembatasan ini justru akan mencederai semangat otonomi daerah dan menghalangi daerah-daerah kecil untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi.
79. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, nyata terlihat bahwa kewenangan Pemerintah Pusat untuk melakukan pemotongan, penundaan penyaluran, serta pengendalian sepihak atas Transfer ke Daerah telah menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak prinsip otonomi daerah, mengganggu kesinambungan pembangunan daerah, serta menghambat pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik dan kesejahteraan.
80. Bahwa Teori Fiskal Federalism yang dipelopori oleh Wallace Oates (1972) berangkat dari asumsi fundamental bahwa desentralisasi fiskal merupakan instrumen paling efektif untuk mencapai efisiensi alokatif. Oates berargumen bahwa kebutuhan dan preferensi masyarakat antarwilayah sangat heterogen, sehingga penyediaan layanan publik tidak dapat dilakukan secara seragam dari pusat. Dalam konteks Indonesia,

Pasal 146 ayat (1) UU HKPD yang mematok batas kaku belanja pegawai maksimal 30% muncul sebagai anomali terhadap prinsip ini, karena memaksakan standardisasi di atas keberagaman realitas ekonomi daerah yang sangat ekstrem.

81. Bahwa Inti dari teorema desentralisasi Oates adalah adanya "*keunggulan informasi*" (*informational advantage*) yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Para pengambil kebijakan di tingkat lokal jauh lebih memahami apakah hambatan utama pembangunan di wilayahnya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur fisik atau kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pembatasan 30% tersebut secara sistematis mengebiri keunggulan informasi ini, karena pusat seolah-olah mengklaim lebih mengetahui bauran anggaran yang ideal bagi setiap daerah tanpa mempertimbangkan dinamika sosiologis di tingkat akar rumput.
82. Dalam perspektif ekonomi publik, setiap layanan pemerintahan merupakan hasil dari kombinasi dua *input* utama: modal (*capital*) dan tenaga kerja (*labor*). Secara teoretis, setiap daerah memiliki titik kombinasi *input* yang paling efisien untuk menghasilkan *output* pelayanan publik yang maksimal. Namun, Pasal 146 ayat (1) *a quo* menciptakan distorsi terhadap "bauran *input*" tersebut dengan membatasi komponen tenaga kerja secara kaku. Hal ini memaksa daerah untuk beralih ke belanja modal atau barang, meskipun pada kenyataannya penambahan personel esensial mungkin jauh lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.
83. Bahwa Reduksi diskresi daerah dalam menentukan bauran *input* ini berisiko menciptakan inefisiensi baru. Bagi daerah-daerah kecil atau daerah kepulauan, operasionalisasi layanan publik seringkali bersifat *labor-intensive* (padat karya). Sebagai contoh, pengawasan wilayah perairan atau layanan kesehatan keliling di daerah terpencil membutuhkan rasio SDM yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan yang telah mapan secara infrastruktur digital. Memaksakan batas 30% berarti memaksa daerah-daerah ini untuk beroperasi di luar titik keseimbangan ekonomi mereka, yang pada gilirannya menurunkan kualitas layanan kepada warga.
84. Lebih jauh lagi, Oates menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya berfungsi sebagai laboratorium kebijakan yang memiliki keleluasaan untuk berinovasi dalam pengelolaan sumber daya. Batasan kaku 30% bertindak sebagai "langit-langit" yang menghambat inovasi tersebut, terutama bagi daerah kecil yang PAD-nya rendah. Di wilayah tersebut, belanja pegawai seringkali menjadi instrumen redistribusi fiskal yang vital bagi sirkulasi ekonomi lokal. Ketika diskresi ini dipangkas, mesin penggerak ekonomi di daerah kecil akan kehilangan momentumnya karena bauran anggaran tidak lagi mencerminkan kebutuhan pembangunan yang sebenarnya.
85. Bahwa Argumen mengenai "skala ekonomi" juga menjadi sangat relevan dalam mengkritisi pasal ini. Daerah berpenduduk sedikit dengan wilayah luas memerlukan

jumlah aparatur minimal tertentu agar birokrasi dapat berjalan sesuai mandat undang-undang. Biaya tetap (*fixed cost*) untuk menggaji aparatur di daerah kecil ini secara otomatis akan memakan persentase yang besar dari total APBD. Tanpa adanya fleksibilitas dalam bauran *input*, daerah kecil dipaksa untuk memilih antara melanggar hukum atau membiarkan pos-pos pelayanan publik strategis menjadi kosong tanpa petugas.

86. Bahwa Penyeragaman ini juga mengabaikan aspek "*asimetris fiskal*" yang seharusnya menjadi jiwa dari hubungan pusat dan daerah. Seharusnya, pengawasan pusat difokuskan pada hasil (*outcome-based*) bukan pada *input* anggaran (*input-based*). Jika suatu daerah mampu memberikan pelayanan prima meskipun belanja pegawainya mencapai 40%, maka secara teoretis hal tersebut tidak menjadi masalah dalam kerangka federalisme fiskal. Namun, UU HKPD justru terjebak pada pendekatan prosedural-akuntansi yang mengorbankan esensi efisiensi alokatif yang dicitakan oleh Oates.
87. Bahwa Secara yuridis-konstitusional, pembatasan ini mereduksi makna "otonomi seluas-luasnya" yang dijamin oleh **Pasal 18 UUD 1945**. Kemandirian daerah dalam mengelola personil adalah bagian tak terpisahkan dari otonomi daerah. Jika pusat menentukan secara rigid persentase belanja pegawai, maka esensi dari "mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan" menjadi hambar. Hal ini bukan lagi desentralisasi yang bersifat pemberdayaan, melainkan resentralisasi terselubung yang menggunakan instrumen anggaran sebagai alat kendali administratif.
88. Bahwa penerapan Pasal 146 ayat (1) UU HKPD tanpa pengecualian bagi daerah dengan karakteristik khusus merupakan pengingkaran terhadap Teori Fiskal Federalism. Untuk mencapai kemajuan ekonomi yang merata, daerah memerlukan diskresi untuk mengoptimalkan bauran antara modal dan tenaga kerja sesuai dengan tantangan geografis dan ekonomi masing-masing. Mempertahankan batasan 30% secara absolut hanya akan memperlebar kesenjangan antar wilayah, di mana daerah kecil akan terus tertinggal karena kehilangan kemampuan untuk membiayai penggerak utama pembangunannya, yakni manusia yang melayani rakyat.
89. Bahwa secara yuridis, pembatasan belanja pegawai sebesar 30% bersinggungan langsung dengan norma dasar yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945. Mandat konstitusi mengenai "otonomi seluas-luasnya" bukanlah sekadar frasa administratif, melainkan pengakuan negara terhadap hak daerah untuk menentukan nasibnya sendiri dalam kerangka kesatuan. Otonomi yang fungsional mensyaratkan kemandirian penuh dalam pengelolaan aspek *personnel, money, and materials*. Ketika pemerintah pusat mematok persentase tertentu secara kaku, hal tersebut secara *de*

facto telah mereduksi kedaulatan daerah dalam mengelola aparatur sipilnya sendiri, yang merupakan mesin penggerak utama pelayanan publik di tingkat lokal.

90. Bahwa Kebijakan batas 30% ini merupakan manifestasi dari resentralisasi terselubung yang bersifat *input-based control*. Dalam teori manajemen publik modern, pusat seharusnya berperan sebagai pengawas kualitas, yakni memastikan bahwa layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan terselenggara dengan prima, tanpa terlalu jauh mendikte bagaimana daerah mengombinasikan faktor produksinya (pegawai vs modal). Dengan mendikte komposisi input anggaran, pusat telah mengambil alih peran manajerial kepala daerah. Intervensi yang bersifat mikromanajemen ini justru berpotensi mematikan inovasi daerah dalam mencari bauran anggaran yang paling efektif sesuai dengan tantangan geografis masing-masing.

91. Bahwa Argumentasi ini juga menyentuh aspek Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai jaminan kepastian hukum yang adil.

Penetapan batas 30% menciptakan situasi yang kontradiktif bagi daerah yang saat ini memiliki rasio belanja pegawai di atas 40%. Di satu sisi, **daerah diwajibkan oleh regulasi pusat lainnya untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK yang jelas menambah beban belanja pegawai**. Di sisi lain, UU HKPD mengancam dengan sanksi jika rasio tersebut melampaui batas yang ditentukan. "Jebakan Regulasi" ini menempatkan pemerintah daerah dalam posisi yang mustahil secara administratif, di mana mereka dipaksa memenuhi dua kewajiban hukum yang saling bertentangan secara bersamaan.

92. Bahwa Dalam struktur APBD, terutama di daerah kecil, TKD (seperti DAU dan DBH) adalah komponen pendapatan utama yang menyusun "penyebut" dalam rumus persentase belanja pegawai. Jika pusat menyunat TKD sementara beban pegawai (PPPK) bertambah dan plafon 30% tetap dipaksakan, maka secara matematis daerah akan dipaksa masuk kondisi yang sangat buruk karena prinsip adil dan selaras itu tidak dapat dipenuhi.

93. Bahwa masa transisi lima tahun yang diberikan oleh UU HKPD dianggap tidak realistis dan abai terhadap kondisi sosiologis birokrasi daerah. Penurunan rasio belanja pegawai secara drastis memerlukan kebijakan struktural yang masif, seperti skema *golden shakedown* atau percepatan pensiun dini yang memerlukan pendanaan sangat besar. Tanpa adanya dukungan pendanaan penuh dari APBN untuk membiayai rasionalisasi tersebut, daerah-daerah kecil akan terpaksa melakukan pemotongan tunjangan kinerja secara ekstrem. Hal ini bukan hanya akan menurunkan moralitas dan produktivitas ASN di daerah, tetapi juga memicu ketidakstabilan pelayanan publik yang justru merugikan masyarakat setempat.

94. Bahwa Pada akhirnya, pembatasan yang tidak mempertimbangkan kapasitas fiskal ini akan berujung pada pelanggaran hak warga atas pelayanan publik. Bagi daerah dengan wilayah luas namun PAD kecil, belanja pegawai adalah instrumen untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat—melalui guru, perawat, dan penyuluh. Jika anggaran ini dipangkas demi memenuhi angka statistik 30%, maka kehadiran fisik pelayanan pemerintah di pelosok akan berkurang. Dengan demikian, Pasal 146 ayat (1) UU HKPD tidak hanya mencederai prinsip otonomi daerah, tetapi juga secara tidak langsung mengancam hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak dan merdeka dari diskriminasi wilayah.
95. Bahwa Pasal 146 ayat (1) UU HKPD secara fundamental menciptakan dikotomi perlakuan hukum yang diskriminatif dalam sistem keuangan negara. Dengan mematok batas kaku belanja pegawai sebesar 30 persen bagi daerah, pembentuk undang-undang seolah-olah menetapkan standar moralitas fiskal yang hanya berlaku ke bawah, namun abai terhadap struktur belanja di tingkat kementerian atau lembaga pusat. Padahal, sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, prinsip disiplin fiskal seharusnya bersifat universal dan tidak diterapkan secara asimetris yang hanya menyasar leher pemerintah daerah.
96. Bahwa Ketidakadilan yuridis ini kian nyata jika meninjau sifat fungsional anggaran. Di tingkat pusat, banyak kementerian yang bauran anggarannya didominasi oleh belanja pegawai karena peran mereka sebagai regulator dan pengambil kebijakan yang minim operasional lapangan. Namun, entitas pusat ini memiliki fleksibilitas anggaran yang nyaris tanpa batas tanpa dibayangi ancaman pemotongan anggaran jika belanja pegawainya dianggap "*boros*". Sebaliknya, pemerintah daerah yang berperan sebagai eksekutor layanan dasar seperti guru, perawat, dan penyuluh justru dipasung oleh angka 30 persen yang tidak mempertimbangkan beban kerja riil di lapangan.
97. Argumentasi ini menyentuh aspek *Equality Before the Law* yang dijamin **oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**. Pembatasan kaku 30 persen tersebut merupakan bentuk subordinasi fiskal yang menempatkan daerah dalam posisi hukum yang tidak menguntungkan. Daerah dipaksa melakukan penghematan ekstrem pada sektor sumber daya manusia, sementara di saat yang sama, belanja kementerian pusat terus berekspansi tanpa ada undang-undang yang memberikan batasan persentase serupa. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa angka 30 persen bukanlah hasil dari simulasi efisiensi yang matang, melainkan instrumen kendali pusat yang bersifat arbitrer.
98. Lebih jauh lagi, beban kepatuhan asimetris ini mengabaikan fakta bahwa daerah kecil sering kali terjebak dalam "biaya tetap" birokrasi. Bagi kementerian di pusat, denominator anggaran (total belanja APBN) sangatlah besar, sehingga persentase belanja pegawai tampak terkendali. Namun bagi daerah kecil dengan APBD terbatas,

belanja pegawai minimal untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara otomatis akan melampaui batas 30 persen. Menghukum daerah kecil atas ketidakmampuan matematis yang disebabkan oleh struktur anggaran ini adalah tindakan sewenang-wenang yang mencederai prinsip keadilan distributif.

99. Bahwa Pasal 146 ayat (1) UU HKPD telah menciptakan standar ganda dalam pengelolaan keuangan negara yang melanggar prinsip selaras dan adil sebagaimana amanat Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Pembatasan ini tidak hanya mengebiri hak otonomi daerah dalam mengelola personil, tetapi juga menciptakan kasta fiskal di mana pusat bertindak sebagai "pengawas yang longgar" bagi dirinya sendiri, namun menjadi yang kejam bagi daerah. Tanpa adanya kesetaraan standar antara pusat dan daerah, ketentuan ini hanyalah alat resentralisasi yang mengorbankan kualitas pelayan publik di pelosok negeri demi keindahan statistik anggaran semata.

Dimensi Perbandingan	Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga (UU APBN)
Batas Maksimal	Maksimal 30%	Tidak ada batasan persentase
Sanksi Pelanggaran	Penundaan/Pemotongan TKD (DAU/DBH).	Tidak ada sanksi pemotongan anggaran instansi secara sistemik.
Beban Mandat	Wajib angkat PPPK	Mengatur formasi sesuai dengan kebutuhan pusat sendiri.
Struktur Anggaran	Tergantung pada transfer pusat (TKD)	Memiliki otoritas penuh atas alokasi APBN

Keterangan: Tabel Perbedaan Pengaturan UU HKPD vs Kementerian/Lembaga

100. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bertentangan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya bagi daerah dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, bertentangan dengan prinsip hubungan keuangan yang adil dan selaras antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta bertentangan dengan hak warga negara untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif guna membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil hukum tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus Perkara Pengujian Undang-Undang ini, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara. 2022/No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6757)** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

*“Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, **dengan tetap menjamin alokasi pendanaan yang adil dan selaras dengan kebutuhan riil daerah.***

3. Menyatakan **Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara. 2022/No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6757)** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

*“Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dengan forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat, **dan wajib melibatkan seluruh kelompok kepentingan yang fokus pada penyelenggaraan otonomi daerah.***

4. Menyatakan **Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara. 2022/No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6757)** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

*“Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional **serta wajib menjaga kapasitas fiskal dan stabilitas keuangan daerah, melalui mekanisme***

partisipasi bermakna (meaningful participation) yang melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah untuk menjamin hubungan yang adil dan selaras.”

5. Menyatakan **Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara. 2022/No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6757)** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Daerah Wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, kecuali bagi daerah yang secara objektif memiliki karakteristik kewilayahan khusus, luas wilayah, dan beban pelayanan publik dasar yang tinggi setelah mendapatkan pertimbangan dari forum pertimbangan otonomi daerah yang representatif.”


6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,


Kuasa Hukum




Ibnu Syamsu Hidayat, S.H.



Sri Afrianis, S.H.



Callista Adani Chendra, S.H.*



Dudy Agung Trisna, S.H., M.H.



Kafin Muhammad, S.H.*

Agil Oktaryal, S.H., M.H.